



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan dibutuhkan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor);
 13. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);
 14. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Tangerang yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan.

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp36.400.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

BAB III

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 5

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Wali Kota ini, ketentuan mengenai penyaluran DAU tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI
 UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN	KETERANGAN
I	TANGERANG	2.800.000.000	
1	Babakan	350.000.000	
2	Buaran Indah	350.000.000	
3	Cikokol	350.000.000	
4	Kelapa Indah	350.000.000	
5	Sukaasih	350.000.000	
6	Sukarasa	350.000.000	
7	Sukasari	350.000.000	
8	Tanah Tinggi	350.000.000	
II	KARAWACI	5.600.000.000	
1	Bojong Jaya	350.000.000	
2	Bugel	350.000.000	
3	Cimone	350.000.000	
4	Cimone Jaya	350.000.000	
5	Gerendeng	350.000.000	
6	Karawaci	350.000.000	
7	Karawaci Baru	350.000.000	
8	Koang Jaya	350.000.000	
9	Margasari	350.000.000	
10	Nambo Jaya	350.000.000	
11	Nusa Jaya	350.000.000	
12	Pabuaran	350.000.000	
13	Pabuaran Tumpeng	350.000.000	
14	Pasar Baru	350.000.000	
15	Sukajadi	350.000.000	
16	Sumur Pacing	350.000.000	
III	CIBODAS	2.100.000.000	
1	Cibodas	350.000.000	
2	Cibodasari	350.000.000	

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN	KETERANGAN
3	Cibodas Baru	350.000.000	
4	Jatiuwung	350.000.000	
5	Panunggangan Barat	350.000.000	
6	Uwung Jaya	350.000.000	
IV	JATI UWUNG	2.100.000.000	
1	Alam Jaya	350.000.000	
2	Gandasari	350.000.000	
3	Jatake	350.000.000	
4	Keroncong	350.000.000	
5	Manis Jaya	350.000.000	
6	Pasir Jaya	350.000.000	
V	PERIUK	1.750.000.000	
1	Gebang Raya	350.000.000	
2	Gembor	350.000.000	
3	Periuk	350.000.000	
4	Periuk Jaya	350.000.000	
5	Sangiang Jaya	350.000.000	
VI	NEGLASARI	2.450.000.000	
1	Karang Anyar	350.000.000	
2	Karang Sari	350.000.000	
3	Kedaung Baru	350.000.000	
4	Kedaung Wetan	350.000.000	
5	Mekarsari	350.000.000	
6	Neglasari	350.000.000	
7	Selapajang Jaya	350.000.000	
VII	BENDA	1.750.000.000	
1	Belendung	350.000.000	
2	Benda	350.000.000	
3	Jurumudi	350.000.000	
4	Jurumudi Baru	350.000.000	
5	Pajang	350.000.000	
VIII	BATUCEPER	2.450.000.000	
1	Batu Ceper	350.000.000	
2	Batu Jaya	350.000.000	
3	Batusari	350.000.000	
4	Kebon Besar	350.000.000	
5	Poris Gaga	350.000.000	
6	Poris Gaga Baru	350.000.000	
7	Poris Jaya	350.000.000	
IX	CIPONDOH	3.500.000.000	
1	Cipondoh	350.000.000	
2	Cipondoh Indah	350.000.000	

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN	KETERANGAN
3	Cipondoh Makmur	350.000.000	
4	Gondrong	350.000.000	
5	Kenanga	350.000.000	
6	Ketapang	350.000.000	
7	Petir	350.000.000	
8	Poris Plawad	350.000.000	
9	Poris Plawad Indah	350.000.000	
10	Poris Plawad Utara	350.000.000	
X	PINANG	3.850.000.000	
1	Cipete	350.000.000	
2	Kunciran	350.000.000	
3	Kunciran Indah	350.000.000	
4	Kunciran Jaya	350.000.000	
5	Nerogtog	350.000.000	
6	Pakojan	350.000.000	
7	Panunggangan	350.000.000	
8	Panunggangan Timur	350.000.000	
9	Panunggangan Utara	350.000.000	
10	Pinang	350.000.000	
11	Sudimara Pinang	350.000.000	
XI	CILEDUG	2.800.000.000	
1	Paninggilan	350.000.000	
2	Paninggilan Utara	350.000.000	
3	Parung Serab	350.000.000	
4	Sudimara Barat	350.000.000	
5	Sudimara Jaya	350.000.000	
6	Sudimara Selatan	350.000.000	
7	Sudimara Timur	350.000.000	
8	Tajur	350.000.000	
XII	KARANG TENGAH	2.450.000.000	
1	Karang Mulya	350.000.000	
2	Karang Tengah	350.000.000	
3	Karang Timur	350.000.000	
4	Parung Jaya	350.000.000	
5	Pedurenan	350.000.000	
6	Pondok Bahar	350.000.000	
7	Pondok Pucung	350.000.000	
XIII	LARANGAN	2.800.000.000	
1	Cipadu	350.000.000	
2	Cipadu Jaya	350.000.000	
3	Gaga	350.000.000	
4	Kreo	350.000.000	
5	Kreo Selatan	350.000.000	
6	Larangan Indah	350.000.000	
7	Larangan Selatan	350.000.000	

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN	KETERANGAN
8	Larangan Utara	350.000.000	
	JUMLAH	36.400.000.000	

WALI KOTA TANGERANG,

cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

